



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2 /Pdt.P/2016/PN.Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SABIRIA**

Tempat tanggal lahir Air Napal / 01 September 1978, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 11 Mei 2016 dalam Register Nomor 2 /Pdt.P/2016/Pn.Agm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SABIRIA telah melaksanakan pernikahan dengan NISMAWATI pada tanggal 03 Juni 1996 di Pondok kelapa sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 161/12/IX/97 ;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak, anak ke satu di beri nama FERRI PERNANDO lahir di Air Napal pada Tanggal 03 Agustus 1998 dan anak ke dua diberi nama DEA PERMATA SARI PUTRI lahir di Air Napal pada tanggal 22 Maret 2004;
3. Bahwa anak Pertama Pemohon yang bernama FERRI PERNANDO lahir di Air Napal pada Tanggal 03 Agustus 1998 telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9620003564 yang di terbitkan

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2 /Pdt.P/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 24 Januari 2011;

4. Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran anak Pertama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor No AL 9620003564 ditulis bahwa di AIR NAPAL pada tanggal TIGA Bulan AGUSTUS tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN telah lahir FERRY FERNANDO anak ke SATU, LAKI LAKI dari SABIRIYAH dan IBU NISMAWATI;
5. Bahwa pada Kutipan Akte kelahiran anak pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan yang mana tertulis anak dari SABIRIYAH seharusnya SABIRIA dan nama anak Pemohon tertulis FERRY FERNANDO seharusnya FERRI FERNANDO;
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta kelahiran tersebut yang semula tertulis SABIRIYAH menjadi SABIRIA dan yang semula tertulis FERRY FERNANDO menjadi FERRI FERNANDO;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pada Kutipan / Akta Kelahiran maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon sangat memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Arga Makmur, agar dapat dipergunakan untuk mengurus/ memperoleh akte kelahiran tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya yang terhormat Bapak Wakil Ketua melalui Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan untuk memberikan penetapan dengan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memperbaiki Kutipan Akta kelahiran Nomor AL 9620003564 yang semula tertulis SABIRIYAH menjadi SABIRIA dan yang semula tertulis FERRY FERNANDO menjadi FERRI FERNANDO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan atau memberi izin kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor AL 9620003564 yang semula tertulis SABIRIYAH menjadi SABIRIA pada Akta kelahiran anak pertama kandung laki-laki Pemohon yang bernama FERRY FERNANDO lahir di Air Napal pada tanggal 3 Agustus 1998 dari SABIRIYAH (Pemohon/Ayah kandung) dengan NISMAWATI (Istri Pemohon/Ibu Kandung) dengan alasan amanat (pesan) dari nenek (orang tua Pemohon) agar nama SABIRIYAH diganti menjadi SABIRIA dengan harapan agar dikemudian hari tidak ada masalah mengenai nama Pemohon dan berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama adalah doa dan juga demi kepastian hukum yang wajar serta tidak ada masalah mengenai nama Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2 /Pdt.P/2016/PN.Agm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu kejadian yang dialami seseorang yang disebut dengan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Japri, dan 2. Damri yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan Pemohon terungkap bahwa Pemohon dengan jenis kelamin laki-laki bernama SABIRIA dilahirkan di Air Napal pada tanggal 1 September 1978 berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 18 dan dengan Nomor 22 OA oa 0006849 tanggal 7 Juni 1990 ditandatangani oleh RONI BAHRIN. Maka Hakim berpendapat nama Pemohon adalah SABIRIA berdasarkan (bukti P-3, P-4, P5, P-6 dan P-7) sehingga nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan jenis kelamin laki-laki bernama FERRY FERNANDO lahir di Air Napal pada tanggal 3 Agustus 1998 Nomor AL 9620003564 tanggal 24 Januari 2011, adalah salah dan beralasan Hukum untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dengan merubah nama pemohon yang semula bernama **SABIRIYAH** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 9620003564 tanggal 24 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi menjadi **SABIRIA** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 9620003565 tanggal 24 Januari 2011 yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan nama dari semula bernama **SABIRIYAH** menjadi **SABIRIA** ;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2016, oleh YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 2/Pen/Pdt.P/2016/PN.Agm tanggal 11 Mei 2016, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh DODI ARDIYANTO, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2 /Pdt.P/2016/PN.Agm



DODI ARDIYANTO, S.H.

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H.,

M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp100.000,00
3. Panggilan.....	Rp 130.000,00
4. Meterai.....	Rp 6.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.271.000,00
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)